

Perbuatan Melawan Hukum, dan Pengukuran Kerugian: Delimitasi Hukum Privat atas *Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian* dalam Hubungan Bisnis Badan Usaha Milik Negara
(Studi Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)

Wirazilmustaan¹, Rio Armanda Agustian², A. Cery Kurnia³, Reko Dwi Salfutra⁴, Muhammad Yogie Adha⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Bangka Belitung

Wira.aan@gmail.com

Abstract

The criminalization of value transfers occurring within valid commercial contracts represents an unresolved yet far-reaching issue in Indonesian economic law, particularly as the state-owned enterprise sector now channels a significant portion of national infrastructure and energy expenditure through long-term private agreements. This study addresses this gap by examining—from a private law perspective—the boundary between an unlawful act and a mere contractual or administrative deviation, as well as how damages should be quantified after a contract has been fully performed. Employing a normative-juridical method that integrates statutory, case-based, conceptual, and comparative approaches, this study analyzes Judgment No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Three findings emerge. First, the norms serving as the basis for establishing unlawfulness—with one exception—are directed at state-owned enterprises and their organs rather than the counterparty; consequently, unlawfulness is established without identifying an independent obligation imposed on the defendant. The exception is proven tender collusion, which constitutes a standalone unlawful act and serves as the only robust basis for the judgment. Second, the quantum of damages is calculated based on the total gross remuneration paid over a decade, without deducting the 36,245,686.226 kiloliters of throughput services actually received—a calculation inconsistent with the concept of differential loss found in Articles 1243 and 1246 of the Indonesian Civil Code. Third, liability is imposed on the beneficial owner based on governance norms that are legally binding only upon the board of directors.

Keywords: *unlawful act; breach of contract; state financial loss; state-owned enterprise; business judgment rule*

Ringkasan

Pemidanaan atas peralihan nilai yang terjadi di dalam kontrak komersial yang sah telah menjadi persoalan hukum ekonomi Indonesia yang belum terselesaikan sekaligus paling berkonsekuensi luas, sebab sektor badan usaha milik negara kini menyalurkan sebagian besar belanja infrastruktur dan energi nasional melalui perjanjian privat jangka Panjang. Penelitian

ini mengisi kekosongan tersebut dengan mempertanyakan, dari sudut pandang hukum privat, di mana batas antara perbuatan melawan hukum dan sekadar penyimpangan kontraktual atau administratif, serta bagaimana kerugian harus diukur setelah suatu kontrak dilaksanakan secara penuh. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang memadukan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan, kajian ini menganalisis Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Tiga temuan dihasilkan. Pertama, norma yang dijadikan dasar penetapan sifat melawan hukum, kecuali satu, ditujukan kepada badan usaha milik negara dan organnya, bukan kepada pihak lawan kontrak, sehingga sifat melawan hukum ditetapkan tanpa mengidentifikasi kewajiban mandiri yang dibebankan kepada terdakwa; pengecualiannya adalah terbuktinya persekongkolan dalam tender, yang merupakan perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri dan menjadi satu-satunya dasar yang kukuh bagi putusan tersebut. Kedua, jumlah kerugian dihitung sebagai keseluruhan imbalan bruto yang dibayarkan selama satu dekade tanpa mengurangkan 36.245.686,226 kiloliter jasa *throughput* yang benar-benar diterima, suatu perhitungan yang tidak sejalan dengan konsepsi kerugian secara diferensial dalam Pasal 1243 dan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketiga, tanggung jawab dibebankan kepada pemilik manfaat melalui norma tata kelola yang hanya mengikat direksi.

Kata kunci: perbuatan melawan hukum; wanprestasi; kerugian keuangan negara; badan usaha milik negara; *business judgment rule*



A. Pendahuluan

Batas antara tanggung jawab kontraktual dan tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum bukan lagi sekadar persoalan akademis di Indonesia. Batas itu kini menentukan apakah mitra bisnis suatu badan usaha milik negara tetap memperoleh pendapatannya atau justru kehilangan kemerdekaannya. Sepanjang sebagian besar periode pascareformasi, perdebatan doktrinal mengenai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi berkisar pada jangkauan hukum pidana terhadap pejabat publik. Titik berat perdebatan itu kini telah bergeser. Penuntutan semakin menjangkau ke luar, kepada pemasok, penyewa, pemilik kapal swasta, dan pemilik manfaat mereka, dengan dalih bahwa cacat di suatu titik dalam proses pengadaan pihak lawan kontrak mengubah seluruh imbalan yang dibayarkan berdasarkan kontrak yang dihasilkan menjadi kerugian bagi keuangan negara. Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst,

yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Februari 2026, merupakan ekspresi terkini yang paling berkonsekuensi atas pergeseran tersebut dan menjadi alasan penulisan artikel ini.¹

Fakta dalam perkara ini sangat cocok untuk mengisolasi persoalan doktrinal tersebut, sebab seluruh peralihan nilai yang dipersoalkan berlangsung melalui instrumen yang keabsahan perdatanya tidak pernah digugat. Terdakwa, Muhamad Kerry Adrianto Riza, bukan direktur maupun pegawai badan usaha milik negara mana pun; ia adalah pemilik manfaat PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak, presiden direktur PT Mahameru Kencana Abdi, dan pemegang saham akhir PT Jengjala Maritim Nusantara.² Dua klaster transaksi diadili. Klaster pertama adalah perjanjian jasa terminal bahan bakar tertanggal 22 Agustus 2014 antara PT Pertamina (Persero) dan PT Oiltanking Merak (perusahaan yang

diakuisisi pada hari yang sama oleh kelompok usaha terdakwa dan kemudian berganti nama menjadi PT Orbit Terminal Merak), yang mewajibkan Pertamina membayar biaya *throughput* dengan minimum kontraktual sebesar 288.000 kiloliter per bulan untuk jangka waktu sepuluh tahun. Klaster kedua meliputi penyewaan tiga kapal kepada PT Pertamina International Shipping pada 2023, yang dibiayai melalui fasilitas investasi dari Bank Mandiri.³ Majelis menyatakan kedua unsur dakwaan primer terbukti dan menjatuhkan pidana penjara lima belas tahun, pidana denda Rp1.000.000.000, serta uang pengganti sebesar Rp2.905.420.003.854, angka yang identik hingga ke satuan rupiah dengan total biaya *throughput* yang dibayarkan Pertamina selama satu dekade.⁴

Konstruksi ini menimbulkan persoalan hukum privat sebelum

¹ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 1–2.

² Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 1555–1556.

³ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 1594–1595 (temuan mengenai pengadaan sewa kapal, termasuk jaminan pratender kepada kreditur dan penyisipan persyaratan angkutan dalam negeri ke dalam surat PT Kilang Pertamina Internasional).

⁴ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 1646–1647.

menimbulkan persoalan hukum pidana, sebab konsep inti tindak pidana ini sendiri merupakan transplantasi dari hukum privat. Frasa *melawan hukum* dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kini juga dimuat dalam Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023, merupakan padanan Indonesia dari *onrechtmatig*, kata sifat yang menjadi inti Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁵ Perluasan maknanya, dari sekadar pelanggaran aturan tertulis menjadi perbuatan yang bertentangan dengan standar kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat, berasal dari putusan Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) dalam perkara *Lindenbaum/Cohen*, yang diterima ke dalam doktrin Indonesia sebagai konsepsi luas mengenai perbuatan melawan hukum.⁶ Akan tetapi, hukum privat yang melahirkan konsep tersebut

juga melahirkan batasan yang membuatnya dapat diterapkan secara operasional, yakni syarat adanya kewajiban yang dibebankan kepada penggugat, konsepsi diferensial mengenai kerugian, serta kaidah yang mengatur interaksi antara rezim kontraktual dan rezim perbuatan melawan hukum. Ketika konsep tersebut ditransplantasikan ke dalam hukum pidana tanpa disertai batasan-batasan itu, hasilnya adalah norma dengan jangkauan yang tidak menentu.⁷

Taruhan praktis dari ketidakpastian tersebut meningkat tajam sejak 2025. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara menghapus frasa “berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan” dari definisi badan usaha milik negara serta menetapkan dalam Pasal 4B bahwa laba dan rugi yang diderita badan usaha tersebut merupakan laba dan rugi badan usaha itu sendiri, sementara Pasal 9G menegaskan bahwa direksi dan komisarisnya bukan penyelenggara

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek voor Indonesië], Pasal 1365. Lihat juga Pasal 1366–1367 mengenai tanggung jawab atas kelalaian dan atas perbuatan orang yang berada dalam tanggungannya.

⁶ Hoge Raad, 31 Januari 1919, NJ 1919, 161 (Lindenbaum/Cohen), memperluas *onrechtmatige daad* melampaui pelanggaran aturan undang-undang atau hak subjektif hingga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat (*maatschappelijke betamelijkheid*).

⁷ Agustina, R. (2003). Perbuatan melawan hukum. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bab II (mengenai empat unsur konstitutif Pasal 1365 dan penerimaan Lindenbaum/Cohen dalam yurisprudensi Indonesia).

negara.⁸ Pada April 2026, Mahkamah Konstitusi memutus dua permohonan yang berkaitan langsung dengan persoalan yang sama, yaitu Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang menyatakan bahwa rujukan pada kerugian keuangan negara dalam Pasal 603 harus berpijak pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dan Putusan Nomor 66/PUU-XXIV/2026 yang menyatakan bahwa pengertian kerugian dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan harus dimaknai sebagai kerugian keuangan negara serta dibedakan dari kesalahan administratif.⁹¹⁰ Kedua

putusan tersebut terbit setelah putusan yang dianalisis dalam artikel ini, dan keduanya relevan bagi peninjauan banding atas putusan tersebut.

Literatur yang ada belum menjawab persoalan yang diajukan oleh perkara ini. Sejumlah besar karya ilmiah Indonesia mengkaji status konstitusional kekayaan negara yang dipisahkan, bobot pembuktian laporan audit, dan transplantasi *business judgment rule* ke dalam tata kelola badan usaha milik negara.¹¹¹² Kajian mutakhir dan cermat oleh Yuniati dan Lie memetakan tiga pola penalaran hakim mengenai kerugian keuangan negara dan menunjukkan bahwa analisis kausalitas kerap diabaikan.¹³ Namun, tidak satu pun dari karya tersebut merekonstruksi persoalan ini dari dalam hukum perikatan. *Business*

⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 4B dan Pasal 9G, beserta Penjelasan Pasal 4B (modal dan kekayaan badan usaha milik negara merupakan milik badan usaha itu, dan laba atau rugi yang dideritanya bukan merupakan laba atau rugi negara); diubah kembali dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2025.

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). Putusan No. 28/PUU-XXIV/2026 (April 2026), menolak permohonan pengujian atas Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 sekaligus menetapkan bahwa frasa “merugikan keuangan negara” harus dirujuk pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). Putusan No. 66/PUU-XXIV/2026 (diucapkan 29 April 2026), menyatakan frasa “kerugian negara” dalam Pasal 20 ayat (5) dan (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bersifat

konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sebagai “kerugian keuangan negara”, serta membedakan kesalahan administratif dari tanggung jawab pidana.

¹¹ Disemadi, H. S., Yusro, M. A., & Shaleh, A. I. (2020). Perlindungan hukum keputusan bisnis direksi BUMN melalui business judgement rule doctrine. *Jurnal Jurisprudence*, 10(1), hlm. 85.

¹² Nasution, L. (2022). Inkonsistensi penerapan business judgment rule terhadap anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9(5), 1557–1574.

¹³ Yuniati, & Lie, G. (2026). Judicial legal reasoning on the concept of state financial losses in Indonesian corruption courts: A case study of BUMN. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 26(1), 1311–1333, khususnya hlm. 1313–1316 dan 1325–1328.

judgment rule mengatur tanggung jawab *direksi badan usaha yang menderita kerugian*; doktrin itu tidak berbicara mengenai tanggung jawab pihak lawan kontraknya. Perdebatan mengenai kekayaan yang dipisahkan berkaitan dengan *sifat* kerugian, bukan *pengukurannya*. Adapun pembahasan mengenai sifat melawan hukum selama ini dilakukan dengan kosakata teori hukum pidana, yaitu formal dan materiel, fungsi positif dan fungsi negatif, tanpa mempertanyakan apa, dalam hukum perikatan, yang membuat suatu perbuatan bersifat melawan hukum *terhadap orang tertentu*.¹⁴ Itulah kekosongan yang hendak diisi oleh artikel ini.

Tujuan artikel ini adalah memdelimitasi, dari sudut pandang hukum privat, batas antara perbuatan melawan hukum dan sekadar penyimpangan kontraktual atau administratif dalam hubungan bisnis antara badan usaha milik negara dan mitranya, serta menetapkan cara pengukuran kerugian setelah kontrak

dilaksanakan. Tiga pertanyaan menjadi kerangka analisis. Pertama, atas dasar apa, jika ada, suatu kewajiban yang dapat dilanggar oleh pihak lawan kontrak dapat diidentifikasi, padahal norma yang dikutip ditujukan kepada badan usaha tersebut? Kedua, apa ukuran kerugian yang tepat apabila kontraprestasi yang dijanjikan telah dilaksanakan secara penuh dan dapat dibuktikan? Ketiga, atas dasar apa tanggung jawab dapat dibebankan kepada pemilik manfaat yang tidak menduduki jabatan apa pun di kedua perusahaan yang mengikatkan diri dalam kontrak tersebut?

B. Metode

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu hukum ditelaah sebagai sistem norma dan pertanyaan penelitian dijawab melalui analisis internal atas bahan hukum otoritatif, bukan melalui pengamatan empiris.¹⁵ Empat pendekatan dipadukan. Pendekatan perundang-undangan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-

¹⁴ Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-prinsip hukum pidana (Ed. rev.). Cahaya Atma Pustaka, bab mengenai *wederrechtelijkheid* (membedakan sifat melawan hukum formal dari materiel serta fungsi positif dan negatifnya).

¹⁵ Marzuki, P. M. (2016). Penelitian hukum (Ed. rev.). Kencana, hlm. 133–137 (mengenai pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dalam penelitian hukum normatif).

Undang Hukum Pidana 2023, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah pada 2025. Pendekatan kasus menjadikan Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst sebagai objek utama dan membacanya bersama putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Pendekatan konseptual mengacu pada doktrin perbuatan melawan hukum, wanprestasi, kerugian, dan pertanggung jawaban yang berkembang dalam tradisi hukum perdata Eropa kontinental. Pendekatan perbandingan mengacu pada hukum Prancis, Jerman, Belanda, dan Inggris mengenai konkurensi tuntutan kontraktual dan tuntutan akibat perbuatan melawan hukum, yaitu khazanah keilmuan yang secara genealogis berkaitan dengan hukum Indonesia melalui warisan hukum Belanda.

C. Pembahasan dan Diskusi

1. Arsitektur Kontraktual dari Transaksi yang Dipersoalkan

Perjanjian throughput* terminal Merak*

Perjanjian Merak, dalam bentuk hukumnya, merupakan kontrak jasa jangka panjang yang lazim bagi

infrastruktur penyimpanan yang padat modal. Temuan majelis sendiri mencatat bahwa PT Pertamina telah memasukkan kapasitas penyimpanan pihak ketiga ke dalam rencana jangka panjang perusahaan untuk 2012–2017 dan rencana kerja serta anggaran tahun 2013; bahwa PT Tangki Merak mengajukan penawaran resmi melalui surat tertanggal 24 Mei 2013; bahwa Direktur Pemasaran dan Niaga meminta dan memperoleh persetujuan prinsip untuk penunjukan langsung; bahwa konsultan eksternal, Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia, ditugaskan menghitung biaya *throughput* dan menghasilkan angka USD6,7766 per kiloliter; dan bahwa para pihak bernegosiasi dari angka tersebut hingga mencapai tarif dasar USD6,5 per kiloliter sebagaimana dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani pada 22 Agustus 2014 untuk jangka waktu sepuluh tahun dengan minimum *throughput* 288.000 kiloliter per bulan.¹⁶

¹⁶ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 1624–1625 (pendapat berbeda, mencatat perhitungan Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia sebesar USD6,7766 per kiloliter, yang kemudian dirundingkan turun menjadi USD6,5).

Tiga ciri arsitektur tersebut menentukan bagi analisis selanjutnya. Pertama, perjanjian ini digantungkan pada syarat tangguh (*conditions precedent*), terutama bukti bahwa PT Tangki Merak secara efektif telah menjadi pemegang saham mayoritas PT Oiltanking Merak, dan putusan mencatat bahwa syarat-syarat tersebut telah terpenuhi sebelum berita acara kesiapan operasional tertanggal 10 November 2014, yang sejak tanggal itu kontrak berlaku efektif.¹⁷ Syarat tangguh merupakan teknik yang lazim dan sah dalam praktik hukum kontrak Indonesia, sebagaimana diterangkan tanpa bantahan oleh ahli hukum perdata.¹⁸ Kedua, ketentuan komersial berulang kali dirundingkan ulang dan menguntungkan Pertamina: adendum berturut-turut menurunkan tarif dasar *throughput* dari

USD6,5 menjadi USD5,7 kemudian USD5,4 per kiloliter, dengan tarif berjenjang untuk volume di atas minimum.¹⁹ Ketiga, dan yang terpenting, kontrak ini telah dilaksanakan. Selama periode November 2014 hingga 2024, terminal tersebut menangani 36.245.686,226 kiloliter *throughput*, yang atasnya Pertamina membayar Rp2.905.420.003.854.²⁰

Sewa kapal

Klaster kedua mengikuti pola komersial yang berbeda tetapi menghasilkan struktur hukum yang sama. PT Jenggala Maritim Nusantara, yang didirikan pada Februari 2023, mengakuisisi tiga kapal (satu kapal pengangkut gas ukuran sangat besar, satu kapal tanker minyak mentah kelas Suezmax, dan satu kapal pengangkut

¹⁷ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 1630 (pendapat berbeda, mencatat berita acara kesiapan operasional No. 004/F10300/2014 S0 tertanggal 10 November 2014 setelah syarat tangguh terpenuhi).

¹⁸ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 824 (keterangan ahli Prof. Dr. Tan Kamello mengenai keabsahan syarat tangguh dalam perjanjian komersial).

¹⁹ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 1629 (pendapat berbeda, mencatat adendum berturut-turut yang menurunkan tarif dasar *throughput* menjadi USD5,7 kemudian USD5,4 per kiloliter, beserta tarif berjenjang untuk volume di atas minimum).

²⁰ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 1592–1593 (realisasi *throughput* sebesar 36.245.686,226 kiloliter dan total pembayaran sebesar Rp2.905.420.003.854 untuk periode November 2014–2024).

jarak menengah) menggunakan kredit investasi dari Bank Mandiri, dan menyewakannya kepada PT Pertamina International Shipping.²¹ Majelis menemukan bahwa presiden direktur subholding perkapalan tersebut telah memastikan kepada kreditur, sebelum proses pengadaan dibuka, bahwa kapal-kapal tersebut akan dipekerjakan dan akan memperoleh kontrak jangka panjang; bahwa surat rancangan PT Kilang Pertamina Internasional diubah untuk menyisipkan persyaratan kemampuan angkutan dalam negeri, sehingga membatasi peserta hanya pada kapal berbendera Indonesia; dan bahwa satu kapal dinyatakan sebagai pemenang meskipun belum memiliki izin angkutan minyak dan gas yang disyaratkan pada saat tender.²² Dalam klaster ini pun, sewa telah disepakati, dilaksanakan, dan

dibayar, dan tidak ada pihak dalam sewa tersebut yang memohon pembatalannya.

Yang menyatukan kedua klaster tersebut, dan yang membuat perkara ini penting secara doktrinal, adalah bahwa dalam masing-masing klaster, uang keluar dari badan usaha milik negara berdasarkan kontrak yang tetap sah dan telah dilaksanakan secara substansial atau sepenuhnya oleh kedua belah pihak. Tidak ada pengadilan perdata yang membatalkan salah satu perjanjian tersebut; tidak ada pihak yang mendalilkan cacat kehendak menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan Pertamina terus menggunakan terminal Merak, yang menurut putusan itu sendiri telah menjadi objek vital nasional yang ditetapkan sebagai demikian.²³ Pengadilan pidana tidak menyatakan kontrak-kontrak tersebut batal (memang tidak dapat, karena hal itu berada di luar kewenangannya), tetapi memperlakukan

²¹ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 1594–1595 (temuan mengenai pengadaan sewa kapal, termasuk jaminan pratender kepada kreditur dan penyisipan persyaratan angkutan dalam negeri ke dalam surat PT Kilang Pertamina Internasional).

²² Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 1594–1595 (temuan mengenai pengadaan sewa kapal, termasuk jaminan pratender kepada kreditur dan penyisipan persyaratan angkutan dalam negeri ke dalam surat PT Kilang Pertamina Internasional).

²³ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 1631–1632 (pendapat berbeda, menyimpulkan bahwa tidak adil mewajibkan pejabat PT Orbit Terminal Merak mengembalikan sepuluh tahun pendapatan usaha yang diperoleh berdasarkan kontrak yang sah, serta menerapkan asas *in dubio pro reo*).

keseluruhan harga yang dibayarkan berdasarkan salah satu kontrak tersebut sebagai kerugian keuangan negara dan memerintahkan pengembaliannya, sekaligus merampas untuk negara aset-aset yang justru menghasilkan jasa tersebut. Analisis yang memadai harus berangkat dari fakta struktural ini, bukan dari kosakata surat dakwaan.

2. Kontrak dan Perbuatan Melawan Hukum sebagai Rezim Perikatan yang Berbeda

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan sifat relasionalnya

Tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat relasional: tanggung jawab itu timbul hanya jika terdakwa melanggar kewajiban yang dibebankan kepada orang yang mengaku menderita kerugian. Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.²⁴ Sejak putusan *Lindenbaum/Cohen*, sifat melawan

hukum dipahami mencakup bukan hanya pelanggaran hak subjektif atau pelanggaran kewajiban yang diatur undang-undang, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat.²⁵ Luasnya rumusan tersebut kerap dianggap berarti bahwa hampir setiap perbuatan yang tidak patut memenuhi syarat. Anggapan itu keliru. Baik pengadilan Belanda maupun doktrin Indonesia mensyaratkan bahwa norma yang dikatakan dilanggar itu harus norma yang tujuan perlindungannya menjangkau penggugat, yaitu syarat yang dalam tradisi Belanda dikenal sebagai *relativiteit*. Aturan yang mengikat A dan ada demi kepentingan A tidak dengan sendirinya melahirkan kewajiban bagi B terhadap mitra kontrak A.²⁶

Wanprestasi (*breach of contract*)
menempati ruang normatif tersendiri

²⁵ Hoge Raad, 31 Januari 1919, NJ 1919, 161 (Lindenbaum/Cohen), memperluas *onrechtmatige daad* melampaui pelanggaran aturan undang-undang atau hak subjektif hingga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat (*maatschappelijke betamelijkheid*).

²⁶ Agustina, R. (2003). Perbuatan melawan hukum. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bab II (mengenai empat unsur konstitutif Pasal 1365 dan penerimaan Lindenbaum/Cohen dalam yurisprudensi Indonesia).

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek voor Indonesië], Pasal 1365. Lihat juga Pasal 1366–1367 mengenai tanggung jawab atas kelalaian dan atas perbuatan orang yang berada dalam tanggungannya.

yang diatur oleh perangkat kaidah yang berbeda. Apabila para pihak terikat oleh perjanjian yang sah, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan kegagalan debitur untuk berprestasi hanya melahirkan tanggung jawab menurut syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1243 dan seterusnya: kewajiban tersebut harus telah jatuh tempo, debitur harus telah dinyatakan lalai (*wanprestasi*), dan ganti rugi yang dapat dituntut meliputi kerugian yang benar-benar diderita serta keuntungan yang selayaknya diharapkan.²⁷²⁸ Ini bukan sekadar teknisitas. Ketentuan-ketentuan tersebut mencerminkan alokasi risiko yang dibuat oleh para pihak sendiri, dan ada justru agar harga dari tidak dipenuhinya prestasi adalah harga yang telah disepakati para pihak, bukan harga yang belakangan ditetapkan oleh pengadilan.²⁹

Konkurensi: gambaran perbandingan

Hukum perbandingan menawarkan dua jawaban baku atas pertanyaan apakah penggugat yang telah terikat dalam hubungan kontraktual tetap dapat menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum, dan tidak satu pun dari keduanya mendukung penalaran yang dipakai dalam perkara ini. Hukum Prancis menerapkan kaidah *non-cumul*: apabila kerugian disebabkan oleh atau berkaitan dengan pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya kewajiban kontraktual, tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum sepenuhnya dikesampingkan, dan penggugat harus menggugat berdasarkan kontrak.³⁰ Hukum Jerman, Belanda, dan Inggris mengambil pandangan sebaliknya dan mengizinkan konkurensi, tetapi dengan syarat yang mudah terlewatkan, yaitu tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus bertumpu pada kewajiban yang berdiri sendiri, terlepas dari

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243 (ganti rugi atas tidak dipenuhinya prestasi baru dapat dituntut setelah debitur dinyatakan lalai dan tetap tidak memenuhi kewajibannya).

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1246 (ganti rugi meliputi kerugian yang benar-benar diderita dan keuntungan yang selayaknya diharapkan).

²⁹ Khairandy, R. (2013). Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan

(Bagian pertama). FH UII Press, bab VI (mengenai iktikad baik sebagai norma yang mengatur pelaksanaan prestasi, bukan sumber tanggung jawab yang berdiri sendiri).

³⁰ de Graaff, R. (2017). Concurrent claims in contract and tort: A comparative perspective. *European Review of Private Law*, 25(4), 701–726, §§ 3–4 (mengenai kaidah *non-cumul* Prancis) dan § 5 (mengenai kedudukan hukum Jerman dan Belanda yang bersifat mandiri namun saling bergantung).

kontrak, dan yang akan tetap mengikat terdakwa sekalipun kontrak tersebut tidak ada. Dalam perkara *Henderson v. Merrett Syndicates*, yang menetapkan pendirian hukum Inggris mengenai hal ini, Lord Goff menegaskan bahwa tanggung jawab konkuren hanya tersedia apabila terdapat pengambilalihan tanggung jawab (*assumption of responsibility*) yang berdiri sendiri, dan bahwa alokasi risiko dalam kontrak tetap berlaku.³¹ Alasan historis dari disiplin ini adalah bahwa tradisi hukum perdata Eropa kontinental mewarisi dua sistem pemulihan hak yang terpisah dari hukum Romawi dan tidak pernah sepenuhnya menyatukan keduanya.³²

Hukum Indonesia berada dalam kelompok yang membolehkan konkurensi, tetapi kebolehan itu bersifat prosedural, bukan substantif. Penggugat boleh merumuskan gugatannya berdasarkan perbuatan melawan hukum; namun berhasil tidaknya gugatan itu

tetap bergantung pada teridentifikasinya kewajiban yang berdiri sendiri di luar perjanjian. Inilah proposisi analitis yang dikemukakan oleh ahli hukum perdata dalam persidangan, ketika ia menerangkan bahwa menurunkan perbuatan melawan hukum *dari suatu kontrak* secara doktrinal tidak dapat dibenarkan, sementara perbuatan melawan hukum yang timbul tanpa adanya kontrak sepenuhnya lazim.³³ Terlepas dari bentuk retorisnya, keterangan tersebut menyatakan syarat adanya kewajiban yang berdiri sendiri, dan itu merupakan proposisi hukum perdata perbandingan, bukan pendapat yang khas dari pihak pembela.

Pemisahan ruang normatif

Proposisi hukum privat lain, yang juga dikemukakan dalam persidangan dan juga tidak terbantahkan, berkaitan dengan hubungan antara cacat administratif dan keabsahan kontrak. Ahli tersebut menerangkan bahwa cacat dalam proses administratif yang menjadikan suatu pihak berhak untuk berkontrak (misalnya persyaratan

³¹ *Henderson v. Merrett Syndicates Ltd* [1995] 2 AC 145 (HL), pendapat Lord Goff, hlm. 184–194, menetapkan bahwa penggugat dalam hubungan kontraktual tetap dapat menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum apabila terbukti adanya kewajiban kehati-hatian yang berdiri sendiri, tunduk pada alokasi risiko dalam kontrak.

³² Zimmermann, R. (1996). *The law of obligations: Roman foundations of the civilian tradition*. Oxford University Press, hlm. 907.

³³ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 827 (keterangan ahli Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., M.H., ahli hukum perdata).

pendaftaran yang belum terpenuhi, izin yang belum lengkap, penunjukan langsung yang tidak sesuai prosedur) berada dalam ranah administratif dan dapat dipulihkan di ranah tersebut, dan hal itu tidak dengan sendirinya membatalkan kontrak yang dibuat oleh pihak yang memiliki kecakapan dan kewenangan untuk membuatnya.³⁴ Proposisi tersebut sesuai dengan doktrin baku: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggantungkan keabsahan pada kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, dan yang harus sah adalah *sebab (causa)*, bukan proses administratif di sekelilingnya.³⁵ Konsekuensinya, pengadaan yang tidak sesuai prosedur pada mulanya menimbulkan persoalan administratif dan tata kelola internal bagi entitas pengadaan, dan hanya secara sangat terbatas menimbulkan perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh pemenang tender.

3. Dari Cacat Prosedural Menuju Sifat Melawan Hukum: Menguji Penalaran Majelis

Ciri paling mencolok dari penalaran majelis mengenai sifat melawan hukum adalah bahwa hampir seluruh norma yang dikutipnya ditujukan kepada badan usaha milik negara, bukan kepada terdakwa. Setelah menguraikan temuan fakta, majelis menyimpulkan bahwa perbuatan dalam pengadaan kapal bertentangan dengan Pasal 147 ayat (1) dan Pasal 149 Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 serta kode etik PT Pertamina International Shipping, dan bahwa perbuatan dalam sewa terminal bertentangan dengan Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dua peraturan menteri mengenai tata kelola perusahaan yang baik dan pengadaan, keputusan direksi yang menetapkan pedoman pengadaan Pertamina, serta pedoman dewan (*board manual*) Pertamina sendiri.³⁶ Setiap satu dari

³⁴ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 825–826 (keterangan ahli Prof. Dr. Tan Kamello, mengenai pemisahan ranah administratif, privat, dan pidana, serta mengenai Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 (perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik) dan Pasal 1320 (syarat sahnya suatu perjanjian).

³⁶ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 1595–1603 (uraian norma yang dinyatakan dilanggar).

instrumen tersebut mengatur bagaimana badan usaha milik negara dan organnya harus berperilaku. Pasal 92 dan Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas membebankan kewajiban kepada direksi dalam mengurus *perusahaan mereka sendiri*; pasal-pasal itu tidak menciptakan kewajiban yang dibebankan oleh pemasok kepada pelanggannya.³⁷

Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara norma dan pihak yang dinyatakan bertanggung jawab, suatu ketidaksesuaian yang justru hendak dicegah oleh hukum privat. Jika suatu aturan pengadaan yang mengikat Pertamina dilanggar, konsekuensi utamanya bersifat internal: pejabat yang bertanggung jawab dapat menghadapi tanggung jawab korporasi, administratif, dan, jika unsur-unsurnya terpenuhi, tanggung jawab pidana. Untuk mengalihkan pelanggaran tersebut kepada pihak lawan kontrak diperlukan langkah lebih lanjut, yaitu identifikasi suatu kewajiban yang dibebankan kepada pihak lawan kontrak dan dilanggar secara mandiri. Putusan tidak

mengambil langkah tersebut secara eksplisit. Putusan berpindah dari temuan bahwa aturan internal Pertamina dilanggar menuju simpulan bahwa pemilik manfaat pihak lawan kontrak bertindak melawan hukum, tanpa merumuskan norma yang mengikat dirinya. Dibaca berdasarkan syarat relativitas, hal itu merupakan kekosongan dalam penalaran, bukan sekadar perbedaan penekanan, dan kekosongan itu tidak tertutupi ketika majelis menjawab nota pembelaan, yang dijawab dengan menegaskan kembali penyimpangan pengadaan dan mengesampingkan sisa nota pembelaan sebagai telah tercakup dalam analisis unsur-unsur tindak pidana.³⁸

Majelis secara terus terang mengakui bahwa mereka menerapkan konsepsi sifat melawan hukum yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dari undang-undang. Putusan mencatat bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) mencakup baik sifat melawan hukum formal maupun materiel, mengakui bahwa Putusan Nomor 003/PUU-

³⁷ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 97 ayat (2) (kewajiban direksi untuk mengurus perusahaan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab).

³⁸ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 1635–1636 (penolakan nota pembelaan dan keterangan tertulis Irawan Prakoso).

IV/2006 telah menyatakan Penjelasan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat, dan kemudian tetap menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiel terus diterapkan dalam praktik karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan penegakan hukum yang luar biasa pula.³⁹⁴⁰ Terlepas dari kelebihan pendirian tersebut sebagai kebijakan pidana, dampaknya dalam perkara dengan struktur seperti ini adalah membuat penalaran menjadi berputar-putar. Begitu sifat melawan hukum materiel dalam fungsi positifnya dapat diterapkan, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum karena bertentangan dengan kepatutan dalam berbisnis; dan karena kepatutan dalam berbisnis justru menjadi hal yang diatur oleh rezim privat dan administratif, norma pidana menyerap sendiri kategori-kategori yang seharusnya membatasinya. Inilah kekhawatiran yang diungkapkan oleh

ahli hukum pidana ketika ia memperingatkan bahwa Pasal 603 akan menjadi keranjang sampah bagi segala bentuk sifat melawan hukum apabila sumber norma tersebut tidak diidentifikasi.⁴¹

Kesulitan ketiga adalah persoalan koherensi lintas rezim hukum. Pengadilan pidana memperlakukan perjanjian *throughput* sebagai instrumen yang pelaksanaannya tidak menghasilkan apa pun selain kerugian, sementara tetap membiarkan perjanjian itu berlaku dan merampas aset-aset yang menjadi sarana pelaksanaannya. Kontrak tersebut tidak dibatalkan; Pertamina tetap menikmati manfaat sepuluh tahun jasa penyimpanan, pencampuran (*blending*), dan distribusi; dan terminal tersebut terus beroperasi. Hakim yang berbeda pendapat menyoroti asimetri ini secara langsung, dengan menyatakan bahwa pengaturan tersebut telah memberikan manfaat yang substansial

³⁹ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 1556.

⁴⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). Putusan No. 003/PUU-IV/2006, menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 (yang memuat sifat melawan hukum materiel dalam fungsi positifnya) tidak mempunyai kekuatan mengikat.

⁴¹ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 828 (keterangan ahli Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., ahli hukum pidana: yang dilarang oleh tindak pidana ini adalah pengayaan yang melawan hukum, dan sifat melawan hukum harus berupa pelanggaran undang-undang, bukan pelanggaran kontrak atau prosedur operasi standar).

dan berkelanjutan bagi Pertamina serta bagi distribusi bahan bakar nasional di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Indonesia bagian timur.⁴² Suatu sistem hukum yang membiarkan sebuah transaksi sekaligus sah dan dapat dipaksakan berlakunya dalam tatanan perdata namun sepenuhnya menghasilkan kerugian dalam tatanan pidana memiliki, sekurang-kurangnya, persoalan konsistensi yang belum terselesaikan.

Akan keliru bila dari uraian di atas disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum apa pun yang dapat dibuktikan terhadap pihak lawan kontrak berdasarkan fakta-fakta ini, dan argumen terkuat bagi pendapat mayoritas harus dinyatakan secara jujur. Campur tangan secara kolusif terhadap pengadaan yang kompetitif bukanlah pelanggaran atas aturan internal entitas pengadaan oleh peserta tender; itu adalah perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri,

yang dilakukan oleh peserta tender terhadap entitas tersebut dan terhadap peserta lain di pasar. Majelis menemukan bahwa surat rancangan PT Kilang Pertamina Internasional diubah atas permintaan perusahaan terdakwa untuk menyisipkan persyaratan angkutan dalam negeri yang bertujuan menyingkirkan pesaing berbendera asing; bahwa jaminan pemenangan kontrak diperoleh dari presiden direktur subholding perkapalan sebelum proses pengadaan dibuka, dan digunakan untuk memperoleh pembiayaan bank; dan bahwa sebuah kapal yang belum memiliki izin yang disyaratkan tetap dinyatakan sebagai pemenang.⁴³ Majelis juga menemukan, dalam klaster terminal, pengeluaran sebesar Rp176.390.287.697,24 yang dibukukan sebagai “biaya pemasaran lain-lain” tanpa transaksi dasar yang dapat diidentifikasi, serta pembiayaan

⁴² Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 1631–1632 (pendapat berbeda, menyimpulkan bahwa tidak adil mewajibkan pejabat PT Orbit Terminal Merak mengembalikan sepuluh tahun pendapatan usaha yang diperoleh berdasarkan kontrak yang sah, serta menerapkan asas *in dubio pro reo*).

⁴³ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 1594–1595 (temuan mengenai pengadaan sewa kapal, termasuk jaminan pratender kepada kreditur dan penyisipan persyaratan angkutan dalam negeri ke dalam surat PT Kilang Pertamina Internasional).

perjalanan golf di Thailand yang dihadiri oleh pejabat Pertamina.⁴⁴

Perbuatan semacam itu bersifat melawan hukum dalam pengertian hukum privat atas dasar yang tidak bergantung sama sekali pada pedoman internal Pertamina. Membujuk pejabat mitra kontrak sendiri untuk bertindak bertentangan dengan kewajibannya merupakan contoh klasik keikutsertaan dalam pelanggaran kewajiban orang lain, yang diakui dalam tradisi hukum perdata Eropa kontinental sebagai perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri dan tidak memerlukan hubungan kontraktual sama sekali. Manipulasi spesifikasi tender untuk menyingkirkan pesaing bertentangan dengan kewajiban kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat dan, dalam hal apa pun, dengan norma yang melindungi persaingan usaha yang sehat. Cacat dalam putusan ini, dengan demikian, bukanlah bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dapat

ditemukan, melainkan bahwa majelis tidak membedakan dasar yang benar-benar berdiri sendiri ini dari sekumpulan besar temuan prosedural lain yang tidak mampu memikul beban yang dibebankan kepadanya. Perbedaan ini bukan sekadar persoalan penyajian, sebab kedua dasar tersebut membawa konsekuensi yang sangat berbeda bagi pengukuran kerugian, yang menjadi pokok bahasan bagian berikutnya.

4. Pengukuran Kerugian: Pengeluaran Bruto Berhadapan dengan Kerugian Sebenarnya

Jumlah kerugian dalam perkara ini tidak dihitung; jumlah itu disamakan begitu saja. Laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan tertanggal 18 Juni 2025 mengidentifikasi kerugian yang berkaitan dengan sewa terminal sebagai “pengeluaran PT Pertamina yang seharusnya tidak terjadi”, dan menghitungnya sebagai keseluruhan jumlah yang dibayarkan sebagai biaya *throughput* dan pekerjaan tambahan dari 2014 hingga 2024, yaitu Rp2.905.420.003.854.⁴⁵ Majelis

⁴⁴ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 1593 (mencatat pengeluaran sebesar Rp176.390.287.697,24 yang dibukukan sebagai “biaya pemasaran lain-lain” tanpa transaksi dasar yang dapat diidentifikasi, dan sebesar Rp380.200.500 untuk biaya golf di Thailand yang dihadiri pejabat PT Pertamina dan pihak terkait).

⁴⁵ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 1612–1613, mengutip Badan Pemeriksa Keuangan

mengadopsi angka tersebut sebagai unsur kerugian dan mereproduksinya tanpa perubahan sebagai uang pengganti berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴⁶ Berhadapan dengan angka yang sama itu adalah realisasi *throughput* sebesar 36.245.686,226 kiloliter, yaitu kontraprestasi yang benar-benar diserahkan dan benar-benar digunakan.⁴⁷ Perhitungan tersebut dengan demikian memperlakukan satu dekade jasa penyimpanan, pencampuran, dan distribusi seolah-olah bernilai nol.

Hukum privat mengukur kerugian sebagai selisih antara dua keadaan, bukan sebagai arus keluar bruto. Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan ganti rugi yang

dapat dituntut sebagai kerugian yang benar-benar diderita beserta keuntungan yang selayaknya diharapkan, yang mengandaikan perbandingan antara posisi penggugat yang sebenarnya dan posisi yang seharusnya ia tempati seandainya perbuatan melawan hukum itu tidak terjadi.⁴⁸ Apabila penggugat telah menerima manfaat yang timbul dari peristiwa yang sama, manfaat tersebut diperhitungkan dalam penilaian kerugian, yaitu asas yang dalam tradisi Belanda dikenal sebagai *voordeelstoerekening* dan dalam warisan hukum Romawi dikenal sebagai *compensatio lucri cum damno*.⁴⁹ Diterapkan pada perkara ini, perbandingannya sederhana: seandainya kontrak yang dipersoalkan tidak dibuat, Pertamina tetap membutuhkan kapasitas penyimpanan yang setara di Merak atau di tempat lain dan akan membayar untuk itu. Kerugiannya tidak dapat melebihi selisih antara apa yang dibayarkannya dan nilai kapasitas tersebut.

Republik Indonesia, Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara No. 26/SR/LHP/DJPI/PKN.02/06/2025 (18 Juni 2025).

⁴⁶ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 1618–1619 (menjatuhkan uang pengganti yang identik dengan total biaya *throughput* yang dibayarkan).

⁴⁷ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 1592–1593 (realisasi *throughput* sebesar 36.245.686,226 kiloliter dan total pembayaran sebesar Rp2.905.420.003.854 untuk periode November 2014–2024).

⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1246 (ganti rugi meliputi kerugian yang benar-benar diderita dan keuntungan yang selayaknya diharapkan).

⁴⁹ Zimmermann, R. (1996). *The law of obligations: Roman foundations of the civilian tradition*. Oxford University Press, hlm. 907.

Berdasarkan teori majelis sendiri mengenai perkara ini, selisih tersebut dapat dihitung dan jauh berbeda dari jumlah yang dijatuhkan. Putusan mencatat suatu perhitungan ulang internal yang menempatkan tarif *throughput* yang wajar pada kisaran USD3,75 per kiloliter, berhadapan dengan tarif dasar kontraktual sebesar USD6,5.⁵⁰ Jika cacatnya adalah harga yang berlebihan, sebagaimana dikualifikasikan oleh pendapat mayoritas, maka kerugiannya adalah kelebihannya, yaitu selisih antara tarif kontraktual dan tarif yang wajar dikalikan dengan volume yang direalisasikan, bukan keseluruhan harga. Hal ini diperkuat oleh dua fakta lain dalam berkas perkara. Konsultan eksternal yang ditunjuk oleh Pertamina sendiri menghasilkan angka USD6,7766 per kiloliter, *di atas* tarif yang akhirnya disepakati,⁵¹ dan adendum berturut-turut

menurunkan tarif dasar menjadi USD5,7 kemudian USD5,4.⁵² Temuan bahwa harga tersebut berlebihan karenanya harus berhadapan dengan penilaian profesional yang terdokumentasi yang menunjukkan arah sebaliknya, dan dengan pola hubungan dagang yang harganya justru menurun seiring waktu.

Standar yang mengatur pengukuran kerugian keuangan negara telah ditetapkan sebelum perkara ini diputus dan mengarah ke arah yang sama. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbendaharaan Negara mendefinisikan kerugian negara sebagai kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum,⁵³ dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menghapus kata

⁵⁰ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 1597–1598 (tarif dasar kontraktual USD6,5 per kiloliter berhadapan dengan perhitungan ulang internal atas tarif wajar sekitar USD3,75 per kiloliter).

⁵¹ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 1624–1625 (pendapat berbeda, mencatat perhitungan

Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia sebesar USD6,7766 per kiloliter, yang kemudian dirundingkan turun menjadi USD6,5).

⁵² Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 1629 (pendapat berbeda, mencatat adendum berturut-turut yang menurunkan tarif dasar *throughput* menjadi USD5,7 kemudian USD5,4 per kiloliter, beserta tarif berjenjang untuk volume di atas minimum).

⁵³ Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22: kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

“dapat” dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi justru untuk mengubah delik formal menjadi delik yang mensyaratkan kerugian yang benar-benar terjadi.⁵⁴ Angka arus keluar bruto yang mengabaikan kontraprestasi yang diterima bukanlah kerugian yang nyata; itu adalah agregat akuntansi belaka.

Bukti paling meyakinkan bagi proposisi ini justru putusan itu sendiri. Berhadapan dengan klaim kerugian perekonomian negara sebesar Rp171.997.835.294.293, majelis menolak menerimanya, dengan pertimbangan bahwa angka tersebut merupakan akumulasi selama bertahun-tahun yang dipengaruhi faktor ekonomi dan politik yang berfluktuasi, bahwa perhitungannya berbasis asumsi, dan karenanya belum tampak nyata dan pasti.⁵⁵ Itulah standar yang benar,

diterapkan secara benar. Yang tidak dijelaskan oleh putusan ini adalah mengapa standar yang sama tidak diterapkan pada angka kerugian terminal, yang juga merupakan akumulasi selama satu dekade dan juga bertumpu pada kontrafaktual yang dapat diperdebatkan, yaitu bahwa Pertamina sama sekali tidak membutuhkan kapasitas penyimpanan. Majelis dengan demikian menerapkan pengujian yang ketat pada satu unsur kerugian dan pengujian yang longgar pada unsur lain, di bagian yang sama dari putusan yang sama.

Konsekuensi dari ukuran bruto tersebut meluas melampaui persoalan kuantifikasi hingga ke hukum restitusi. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membatasi uang pengganti pada harta benda yang *diperoleh dari* tindak pidana.⁵⁶ Pendapatan kontraktual bruto bukanlah harta benda yang diperoleh; itu adalah omzet, yang darinya terminal tersebut dahulu diakuisisi dari pemilik

⁵⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). Putusan No. 25/PUU-XIV/2016 (diucapkan 25 Januari 2017), menghapus kata “dapat” dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga mensyaratkan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti.

⁵⁵ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 1613–1614 (menolak klaim kerugian perekonomian sebesar Rp171.997.835.294.293 sebagai

akumulasi asumsi yang “belum tampak nyata dan pasti”).

⁵⁶ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Pasal 18 ayat (1) huruf b: uang pengganti paling banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

lamanya asal Jerman menggunakan kredit bank, yang darinya biaya operasional, biaya pembiayaan, dan pajak dipenuhi, dan yang darinya jasa yang dikonsumsi Pertamina dihasilkan. Memerintahkan restitusi atas seluruh omzet sekaligus merampas aset-aset produktif itu sendiri (tanah, tangki, jeti, pompa, dan laboratorium yang diuraikan panjang lebar dalam amar putusan)⁵⁷ berarti memulihkan nilai yang sama sebanyak dua kali. Hukum privat mengatasi konfigurasi semacam ini melalui larangan kekayaan yang tidak beralasan hak (*unjustified enrichment*), yang berlaku terhadap negara sebagaimana berlaku terhadap siapa pun.⁵⁸

Bukanlah jawaban yang tepat untuk mengatakan bahwa pelaku tidak berhak atas keringanan apa pun atas biaya-biayanya. Betapapun besarnya bobot intuisi tersebut sebagai kebijakan pemidanaan, itu bukan ukuran yang

ditetapkan undang-undang, dan hal itu mengaburkan perbedaan antara perampasan hasil kejahatan dan pemidanaan. Ketika perbuatan melawan hukum terdiri atas diperolehnya kontrak melalui persekongkolan, praktik perbandingan pada umumnya mengukur jumlah yang dapat dipulihkan berdasarkan keuntungan yang dapat dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu kelebihan harga, kelebihan margin, atau nilai kesempatan yang dirampas dari pesaing, bukan berdasarkan keseluruhan imbalan. Pendekatan itu tetap mempertahankan efek jera sambil tetap berada dalam ruang lingkup konsep kerugian. Pendekatan yang diterapkan dalam perkara ini tidak demikian.

5. Pertanggung: Kepemilikan Manfaat dan Kemandirian Badan Hukum

Kesulitan ketiga berkaitan dengan cara perbuatan dua perusahaan dipertanggung kepada pemilik manfaatnya. Putusan menetapkan bahwa terdakwa tidak menduduki jabatan apa pun di PT Pertamina atau subholding mana pun, dan bahwa di dalam kelompok usahanya sendiri, ia adalah pemilik manfaat perusahaan-perusahaan

⁵⁷ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 1646–1647.

⁵⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1359–1360 (pengembalian pembayaran yang tidak diwajibkan) dan doktrin hakim mengenai kekayaan yang tidak beralasan hak (*ongerechtvaardigde verrijking*) yang dikembangkan dari Pasal 1365.

terminal, presiden direktur perusahaan induk antara, dan pemegang saham akhir perusahaan perkapalan.⁵⁹ Norma tata kelola yang menjadi tumpuan utama penetapan sifat melawan hukum (kewajiban iktikad baik dan tanggung jawab penuh dalam Pasal 92 dan Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas, peraturan tata kelola perusahaan yang baik, pedoman dewan) mengikat organ perusahaan.⁶⁰ Sebagaimana diterangkan oleh ahli hukum perdata, kewajiban fidusia melekat pada pengurusan suatu perusahaan; pemegang saham dan pemilik manfaat bukan organ perusahaan dan tidak terikat oleh kewajiban tersebut.⁶¹ Doktrin mengenai bentuk badan hukum berpendirian sama: mengabaikan kemandirian badan hukum (*piercing the corporate veil*) memerlukan pembuktian

penyalahgunaan bentuk badan hukum itu sendiri, bukan sekadar pembuktian adanya pengendalian.⁶²

Business judgment rule, yang sering dikutip dalam perkara ini dan dibahas oleh beberapa ahli, juga tidak dapat menjembatani kesenjangan tersebut, tetapi dengan alasan yang justru merugikan kedua belah pihak sekaligus. Doktrin ini merupakan doktrin peradilan untuk menahan diri (*judicial abstention*) yang melindungi *direksi perusahaan yang menderita kerugian* dari peninjauan ulang atas keputusan bisnis mereka yang diambil dengan iktikad baik menggunakan kacamata belakang;⁶³ penerapan wajarnya di sini adalah bagi pejabat Pertamina yang memutuskan menyewa terminal dan mencarter kapal, bukan bagi pemilik pihak lawan kontrak.⁶⁴ Sandaran pembela pada doktrin ini karenanya sebagian keliru

⁵⁹ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 1555–1556.

⁶⁰ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 97 ayat (2) (kewajiban direksi untuk mengurus perusahaan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab).

⁶¹ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 827 (keterangan ahli Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., M.H., ahli hukum perdata).

⁶² Fuady, M. (2014). Doktrin-doktrin modern dalam corporate law (Ed. ke-2). Citra Aditya Bakti, bab mengenai *piercing the corporate veil* dan batas-batas tanggung jawab pemegang saham.

⁶³ Bainbridge, S. M. (2004). The business judgment rule as abstention doctrine. *Vanderbilt Law Review*, 57(1), 83–130, hlm. 87 dan 90 (doktrin ini sebagai doktrin peradilan untuk menahan diri, bukan standar tanggung jawab).

⁶⁴ Disemadi, H. S., Yusro, M. A., & Shaleh, A. I. (2020). Perlindungan hukum keputusan bisnis direksi BUMN melalui business judgement rule doctrine. *Jurnal Jurisprudence*, 10(1), hlm. 85.

arah, dan pendapat mayoritas benar ketika menyatakan bahwa doktrin itu tidak dapat melindungi pihak yang memperoleh suatu keputusan melalui cara yang tidak sah. Akan tetapi, konsekuensi logisnya sama pentingnya dan tidak ditarik oleh majelis: jika doktrin tersebut tidak berlaku bagi pihak lawan kontrak karena pihak lawan kontrak tidak memiliki kewajiban fidusia terhadap Pertamina, maka norma fidusia itu pun tidak dapat digunakan untuk menjerat pihak lawan kontrak. Majelis tidak dapat memakai kedua argumen itu sekaligus secara bergantian sesuai kebutuhan. Hakim yang berbeda pendapat mendekati persoalan sewa kapal dari arah yang berlawanan, memperlakukannya sebagai keputusan bisnis yang sah, diambil secara wajar (*arm's length*), dilaksanakan, dibayar, dan tidak pernah dipersoalkan oleh subholding perkapalan yang menyewa (walaupun terlepas dari kelebihan penilaian faktualnya, pendekatan itu setidaknya mempertahankan pemisahan analitis antara keputusan badan usaha dan perbuatan pihak lawan kontrak).⁶⁵

⁶⁵ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst

Hal ini menyisakan keikutsertaan (*participation*) sebagai satu-satunya jalur pertanggung jawaban yang kukuh, dan itulah jalur yang sebenarnya ditempuh majelis pada unsur kelima. Putusan menganalisis perkara ini di bawah doktrin keikutsertaan, menelusuri kesamaan kehendak antara terdakwa dan pejabat-pejabat tertentu Pertamina, PT Pertamina International Shipping, dan PT Kilang Pertamina Internasional, serta menguraikan perbuatan spesifik terdakwa dalam setiap transaksi.⁶⁶ Keikutsertaan merupakan dasar tanggung jawab yang koheren dan tidak bergantung pada apakah terdakwa memiliki kewajiban fidusia atau kewajiban tata kelola sendiri. Kritik di sini karenanya lebih sempit daripada yang tampak: penalaran mengenai pertanggung jawaban dapat dipertahankan pada langkah terakhirnya, tetapi substansi perbuatan melawan hukum yang diikuti itu berasal dari norma yang tidak dapat

(Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 1632–1634 (pendapat berbeda mengenai sewa kapal, mengutip *business judgment rule* dan tidak adanya keberatan dari PT Pertamina International Shipping).

⁶⁶ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 1616–1618 (rincian temuan mengenai keikutsertaan terdakwa dalam kedua klaster transaksi).

melahirkan kewajiban yang mengikat terdakwa, dan kedua langkah tersebut tidak dipisahkan.

Analisis di atas sejalan dengan usulan yang dikemukakan dalam pendapat berbeda, yang layak mendapat perhatian lebih luas daripada yang biasa diperoleh putusan minoritas. Hakim Anggota IV berpendapat bahwa penegakan hukum memerlukan pedoman operasional yang mengikat, yang menetapkan urutan analisis bertahap, yaitu uji korporasi yang menelaah proses, kewenangan, tata kelola, dan benturan kepentingan; uji fiskal yang menelaah dampak nyata terhadap posisi ekonomi negara berdasarkan audit forensik yang terstandarisasi; dan barulah kemudian uji pidana yang menelaah perbuatan, unsur kesalahan, dan kausalitas, sehingga keputusan bisnis yang sah tidak dipidanakan sementara penyimpangan yang sesungguhnya tetap dapat dipidana.⁶⁷⁶⁸

⁶⁷ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 1620–1622 (pendapat berbeda Hakim Anggota IV, mengusulkan uji korporasi, uji fiskal, dan uji pidana secara bertahap, serta protokol nasional pembuktian ilmiah atas kerugian).

⁶⁸ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan

Dinyatakan dalam kosakata hukum perikatan, urutan tersebut sepadan dengan tiga pertanyaan yang seyogianya dijawab sebelum kualifikasi pidana ditetapkan.

Pertanyaan pertama adalah pertanyaan *kewajiban mandiri*: norma manakah yang mengikat terdakwa ini, dalam hubungan ini, dan yang akan tetap mengikatnya terlepas dari ada tidaknya kontrak? Aturan yang ditujukan kepada tata kelola internal pihak lawan kontrak tidak memenuhi syarat; persekongkolan dengan pejabat pihak lawan kontrak, manipulasi spesifikasi tender, dan penyusunan pengambil keputusan memenuhi syarat tersebut. Pertanyaan kedua adalah pertanyaan *kerugian bersih*: berapa selisih antara posisi yang sebenarnya diduduki badan usaha dan posisi yang seharusnya ia duduki seandainya perbuatan melawan hukum itu tidak terjadi, setelah memperhitungkan kontraprestasi yang diterima? Apabila kontrak telah dilaksanakan, jawabannya adalah selisih yang dapat dikaitkan dengan perbuatan

No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 1622 (pendapat berbeda, meminta pedoman operasional yang mengikat agar uji korporasi, fiskal, dan pidana diterapkan secara berurutan).

melawan hukum tersebut, bukan keseluruhan imbalan bruto. Pertanyaan ketiga adalah pertanyaan *pertanggung*: atas dasar apa perbuatan suatu badan hukum dibebankan kepada orang perseorangan yang tidak menduduki jabatan apa pun di dalamnya? Keikutsertaan, yang dibuktikan secara sah, merupakan dasar yang demikian; kepemilikan manfaat semata bukan dasar yang demikian. Barulah setelah ketiga pertanyaan tersebut terjawab, unsur-unsur Pasal 603 seyogianya dibahas.

Kerangka ini menjadi semakin mendesak, bukan semakin longgar, sejak putusan ini dijatuhkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menetapkan bahwa laba dan rugi badan usaha milik negara merupakan laba dan rugi badan usaha itu sendiri serta menyatakan bahwa direksi dan komisarisnya bukan penyelenggara negara; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 mengubah kembali undang-undang yang sama.⁶⁹

⁶⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 4B dan Pasal 9G, beserta Penjelasan Pasal 4B (modal dan kekayaan badan usaha milik negara merupakan milik badan usaha itu, dan laba atau rugi yang dideritanya bukan merupakan laba atau rugi negara); diubah kembali dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2025.

Apakah peraturan perundang-undangan tersebut mengesampingkan yurisprudensi konstitusional yang memperlakukan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai tetap termasuk dalam lingkup keuangan negara masih diperdebatkan, dan persoalan itu sedang diperiksa Mahkamah Konstitusi.⁷⁰ Perdebatan doktrinal mengenai sifat kekayaan yang dipisahkan memiliki akar panjang dalam kepustakaan hukum Indonesia, yang di dalamnya pandangan bahwa modal yang disetorkan ke dalam suatu *persero* berubah menjadi kekayaan perusahaan yang diatur oleh hukum privat telah mapan.⁷¹

Bagi perkara dengan *tempus delicti* yang berlangsung dari 2014 hingga 2024, hal ini menimbulkan persoalan hukum antarwaktu yang tidak dibahas oleh putusan ini. Majelis secara tegas menerapkan Pasal 3 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023,

⁷⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). Putusan No. 48/PUU-XI/2013 dan No. 62/PUU-XI/2013, memperlakukan kekayaan negara yang dipisahkan dalam badan usaha milik negara sebagai tetap termasuk dalam lingkup keuangan negara untuk keperluan pengawasan.

⁷¹ Atmadja, A. P. S. (2009). Keuangan publik dalam perspektif hukum: Teori, kritik, dan praktik. Rajawali Pers, bab IV (berpendapat bahwa modal yang disetorkan ke dalam suatu *persero* berubah menjadi kekayaan perusahaan yang diatur oleh hukum privat).

yang menetapkan bahwa perubahan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan mengharuskan penerapan perundang-undangan yang baru, kecuali perundang-undangan yang lama lebih menguntungkan terdakwa, dan menggunakan ketentuan itu untuk mengalihkan dakwaan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pasal 603.⁷² Setelah mengutip asas perundang-undangan yang lebih menguntungkan untuk menentukan ketentuan pidana yang berlaku, majelis tidak mempertimbangkan apakah pendefinisian ulang kerugian badan usaha milik negara pada 2025 memengaruhi unsur kerugian dari tindak pidana yang sama itu. Bagaimanapun persoalan itu akhirnya diselesaikan, persoalan itu memerlukan jawaban. Ini merupakan persoalan penalaran, bukan hasil akhir, dan kemungkinan besar akan diajukan pada tingkat banding.

⁷² Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhamad Kerry Adrianto Riza), hlm. 1554, menerapkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (apabila perundang-undangan berubah setelah perbuatan dilakukan, perundang-undangan yang baru berlaku kecuali perundang-undangan yang lama lebih menguntungkan pelaku).

Dua putusan yang dijatuhkan sekitar dua bulan setelah putusan ini berkaitan langsung dengan fondasinya. Dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian atas Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023, tetapi menetapkan bahwa frasa mengenai kerugian keuangan negara harus dirujuk pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan menurut Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar.⁷³ Putusan yang dianalisis di sini bertumpu pada laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan dan pada ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga cukup memenuhi kriteria tersebut, meskipun kriteria itu berkaitan dengan *sumber* perhitungan, bukan *metodenya*, dan justru metode itulah yang dipersoalkan artikel ini. Dalam Putusan Nomor 66/PUU-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa pengertian

⁷³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). Putusan No. 28/PUU-XXIV/2026 (April 2026), menolak permohonan pengujian atas Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 sekaligus menetapkan bahwa frasa “merugikan keuangan negara” harus dirujuk pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

kerugian dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan harus dimaknai sebagai kerugian keuangan negara, dibatasi pada kerugian yang nyata, dan dibedakan dari kesalahan administratif; putusan itu juga menegaskan bahwa kerugian tidak dapat menjadi satu-satunya dasar tanggung jawab pidana, melainkan harus dibuktikan bersama-sama dengan penyalahgunaan wewenang, kesalahan, dan kausalitas.⁷⁴

Dibaca bersama kaidah lama bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga yang berwenang menyatakan adanya kerugian keuangan negara sementara hakim tetap berwenang menilainya berdasarkan fakta persidangan,⁷⁵ putusan-putusan tersebut mengarah pada disiplin yang sama yang

menurut artikel ini telah tersedia dalam hukum perikatan. Putusan-putusan itu menegaskan bahwa kerugian harus nyata, bahwa kerugian itu harus berhubungan kausal dengan perbuatan melawan hukum, dan bahwa penyimpangan administratif tidak dengan sendirinya bersifat pidana. Yang belum disediakan oleh putusan-putusan itu adalah metode untuk mengukur kerugian ketika pengeluaran yang dipersoalkan justru membeli sesuatu yang nyata. Itulah kekosongan yang hanya dapat diisi oleh hukum privat, dan di situlah penalaran dalam putusan yang dibahas ini paling rentan.

D. PENUTUP

Batas antara kontrak dan perbuatan melawan hukum bukanlah formalitas yang boleh dilewati begitu saja oleh pengadilan pidana dalam perjalanannya menuju unsur-unsur tindak pidana korupsi; batas itu adalah struktur yang memberikan konten yang pasti bagi konsep sifat melawan hukum yang dipinjam dari hukum privat. Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst memperlihatkan apa yang terjadi ketika struktur itu dikesampingkan. Sifat melawan hukum ditetapkan terutama

⁷⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). Putusan No. 66/PUU-XXIV/2026 (diucapkan 29 April 2026), menyatakan frasa “kerugian negara” dalam Pasal 20 ayat (5) dan (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bersifat konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sebagai “kerugian keuangan negara”, serta membedakan kesalahan administratif dari tanggung jawab pidana.

⁷⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Surat Edaran No.4 Tahun 2016, Rumusan Kamar Pidana, angka 6 (lembaga yang berwenang menyatakan adanya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan; dalam keadaan tertentu, hakim dapat menilai ada tidaknya dan besarnya kerugian tersebut berdasarkan fakta persidangan).

dengan merujuk pada norma yang ditujukan kepada PT Pertamina dan organnya, tanpa mengidentifikasi kewajiban mandiri yang mengikat pemilik manfaat pihak lawan kontrak, kecuali pada temuan mengenai persekongkolan dalam tender dan pembayaran yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri dan menjadi satu-satunya dasar yang dapat dipertahankan bagi putusan tersebut.

Pengukuran kerugian adalah titik yang paling jauh menyimpang dari tradisi hukum privat yang menjadi sumber tindak pidana ini. Menyamakan kerugian dengan keseluruhan imbalan bruto yang dibayarkan berdasarkan kontrak yang telah menghasilkan 36.245.686,226 kiloliter *throughput* selama satu dekade tidak sejalan dengan konsepsi diferensial mengenai kerugian dalam Pasal 1243 dan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan standar nyata dan pasti dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, dan dengan batas atas uang pengganti dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. Hal itu juga tidak sejalan dengan perlakuan putusan itu sendiri terhadap klaim kerugian perekonomian negara, yang ditolak justru dengan penalaran yang seharusnya juga mengharuskan angka kerugian terminal dihitung ulang sebagai selisih.

Penelitian ini mengusulkan agar pengadilan yang mengadili dugaan korupsi yang bertumpu pada kontrak menerapkan saringan hukum privat yang berurutan, yaitu kewajiban mandiri, kerugian bersih, dan pertanggungan, sebelum beralih ke unsur-unsur tindak pidana. Saringan semacam itu tidak melemahkan penegakan hukum pidana dan tidak pula memberikan kekebalan kepada mitra bisnis: persekongkolan, manipulasi tender, dan penyuapan pengambil keputusan tetap dapat dijerat dengan mudah melalui saringan tersebut, dan tetap dipidana berdasarkan ukuran kerugian yang mencerminkan apa yang sesungguhnya diambil. Yang dicegah oleh saringan tersebut adalah berubahnya setiap cacat prosedural dalam pengadaan suatu badan usaha milik negara menjadi kerugian pidana yang setara dengan keseluruhan harga suatu kontrak yang telah dilaksanakan. Menyusul reformasi Undang-Undang Badan Usaha Milik

Negara pada 2025 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi pada April 2026, disiplin tersebut tidak lagi bersifat pilihan. Penjabarannya dalam praktik peradilan tingkat banding, serta pembakuannya dalam pedoman operasional sebagaimana diusulkan oleh hakim yang berbeda pendapat, kini menjadi tugas yang dihadapi hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. (2003). *Perbuatan melawan hukum*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Atmadja, A. P. S. (2009). *Keuangan publik dalam perspektif hukum: Teori, kritik, dan praktik*. Rajawali Pers.
- Bainbridge, S. M. (2004). The business judgment rule as abstention doctrine. *Vanderbilt Law Review*, 57(1), 83–130.
- De Graaff, R. (2017). Concurrent claims in contract and tort: A comparative perspective. *European Review of Private Law*, 25(4), 701–726. <https://doi.org/10.54648/ERPL2017046>
- Disemadi, H. S., Yusro, M. A., & Shaleh, A. I. (2020). Perlindungan hukum keputusan bisnis direksi BUMN melalui business judgement rule doctrine. *Jurnal Jurisprudence*, 10(1), 85–96.
- Fuady, M. (2014). *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law* (Ed. ke-2). Citra Aditya Bakti.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Ed. rev.). Cahaya Atma Pustaka.
- Khairandy, R. (2013). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan (Bagian pertama)*. FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum* (Ed. rev.). Kencana.
- Nasution, L. (2022). Inkonsistensi penerapan business judgment rule terhadap anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9(5), 1557–1574. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.28186>
- Yuniati, & Lie, G. (2026). Judicial legal reasoning on the concept of state financial losses in Indonesian corruption courts: A case study of BUMN. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 26(1), 1311–1333. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.67442>
- Zimmermann, R. (1996). *The law of obligations: Roman foundations of the civilian tradition*. Oxford University Press.

Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, dan Dokumen Resmi

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang pada PT Pertamina (Persero) dan Sub Holding* (No. 26/SR/LHP/DJPI/PKN.02/06/2025).
- Henderson v. Merrett Syndicates Ltd* [1995] 2 AC 145 (HL).
- Hoge Raad. (1919, 31 Januari). *Lindenbaum/Cohen*, NJ 1919, 161.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [Burgerlijk Wetboek voor Indonesië].
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Surat Edaran No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). *Putusan No. 003/PUU-IV/2006*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). *Putusan No. 48/PUU-XI/2013; Putusan No. 62/PUU-XI/2013*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). *Putusan No. 25/PUU-XIV/2016*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). *Putusan No. 28/PUU-XXIV/2026*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). *Putusan No. 66/PUU-XXIV/2026*.
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2026). *Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst*.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-15/MBU/2012.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; Undang-Undang No. 16 Tahun 2025.